

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PRODUK INVESTASI (REKSA DANA DAN OBLIGASI)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
I. DEFINISI.....	3
II. KETENTUAN UMUM.....	4
III. PEMBUKAAN REKENING EFEK DAN PELAKSANAAN INSTRUKSI INVESTOR.....	6
A. Pembukaan Rekening Efek.....	6
B. Layanan Bank Kustodian Danamon.....	7
C. Tugas dan Tanggung Jawab Bank Kustodian Danamon.....	9
D. Tanggung Jawab dan Investor.....	9
E. Kuasa.....	10
F. Masa Berlaku dan Pengakhiran.....	10
G. Catatan dan Laporan Bank Kustodian Danamon.....	11
IV. SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK REKSA DANA.....	12
A. Umum.....	12
B. Pembelian Unit Penyertaan.....	13
C. Penjualan Kembali Unit Penyertaan.....	14
D. Pengalihan Unit Penyertaan.....	15
E. Danamon Reguler Investment Plan (DRIP).....	15
V. SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK OBLIGASI.....	16
A. Umum.....	16
B. Pembelian Obligasi.....	17
C. Penjualan Kembali Obligasi.....	17
D. Pembelian Obligasi yang diterbitkan Pemerintah Secara Lelang.....	18
VI. PENUTUP.....	19
A. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Investor.....	19
B. Force Majeure.....	19
C. Hukum dan Yurisdiksi.....	19
D. Lain-lain.....	19

I. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi ini, terdapat istilah-istilah yang mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Agen Penjual** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Bank Danamon**”), yang melakukan penjualan Produk Investasi antara lain berupa Reksa Dana dan Obligasi.
2. **Bank Kustodian Danamon** adalah Bank Danamon yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian yang memberikan jasa penitipan efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Investornya. Dalam hal ini Bank Kustodian Danamon adalah bagian dari Bank Kustodian.
3. **Efek** adalah Surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.
4. **Formulir Transaksi** adalah formulir yang digunakan Investor untuk melakukan transaksi pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan untuk produk Reksa Dana, serta pembukaan rekening efek, pembelian, dan penjualan Obligasi.
5. **Formulir Profil Risiko** adalah formulir yang digunakan Investor untuk menentukan profil risiko Investor tersebut.
6. **Fund Fact Sheet** adalah laporan ringkasan produk reksadana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi berisi antara lain kinerja produk reksadana, informasi portfolio dan jumlah dana kelolaan reksadana.
7. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
8. **Harga Indikatif Lelang** adalah harga perkiraan transaksi lelang yang masih dapat berubah dan akan dikonfirmasi ke Investor jika ada perubahan.
9. **Hari Kerja** adalah hari dimana Bank Danamon dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan transaksi kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
10. **Harta kekayaan Investor** adalah efek dan / atau dana milik Investor, yang oleh Investor dititipkan pada Bank Kustodian.
11. **Investor** adalah Investor individu dan non-individu (termasuk badan usaha, badan hukum, perkumpulan, dan lain-lain) yang melakukan transaksi Produk Investasi.
12. **KSEI** adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia.
13. **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian** adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain sebagaimana di atur dalam Undang-undang Pasar Modal atau lembaga sejenis yang diatur berdasarkan ketentuan lain yang berlaku bagi Produk Investasi yang diperjual belikan.
14. **Manajer Investasi** yaitu penerbit Reksa Dana atau pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio Reksa Dana untuk sekelompok Investor serta bertanggung jawab atas segala tuntutan, risiko atas pengelolaan portfolio/ Unit Penyertaan Reksa Dana.
15. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah harga Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan nilai pasar yang wajar atas seluruh efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
16. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Obligasi yang dilakukan antara para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

17. **Obligasi** adalah instrumen pasar modal berupa surat utang/berharga yang memiliki jangka waktu dan dapat diperjualbelikan, yang mana Investor akan mendapatkan pendapatan periodik dari kupon.
18. **Pasar Perdana** adalah kegiatan penawaran dan penjualan Obligasi/Reksa Dana/KIK untuk pertama kali.
19. **Pasar Sekunder** adalah kegiatan perdagangan kegiatan penawaran dan penjualan Obligasi/Reksa Dana/KIK setelah perdagangan pasar perdana.
20. **Pialang atau biasa disebut dengan broker**, adalah sebuah perusahaan ataupun individu yang bertanggung jawab sebagai perantara transaksi yang terjadi antara investor (seorang investor disini bertindak sebagai konsumen) dengan pasar modal.
21. **OJK atau Otoritas Jasa Keuangan** adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2011.
22. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
23. **Penerbit Obligasi** adalah Perusahaan atau Pemerintah Republik Indonesia yang menerbitkan Obligasi untuk ditawarkan kepada Investor beserta janji untuk membayar kembali utang dan bunganya (kupon) hingga jatuh tempo.
24. **Produk Investasi** adalah produk-produk yang dijual Bank Danamon antara lain: Reksa Dana, dan Obligasi (*Government Bonds dan Corporate Bonds*).
25. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari Investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh Manajer Investasi.
26. **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek.
27. **Rekening Bank** adalah nomor rekening tabungan/giro milik Investor yang terdapat di Bank Danamon, dan digunakan sebagai rekening penarikan untuk transaksi pembelian atau rekening penerimaan dana untuk transaksi penjualan, penjualan kembali atas Produk Investasi.
28. **Rekening Efek** adalah rekening yang dikelola oleh Bank Kustodian Danamon dan memuat catatan mengenai posisi efek milik Investor yang disimpan di Bank Kustodian Danamon untuk transaksi efek.
29. **Sub Rekening Efek** adalah Rekening efek atas nama investor yang tercatat dalam rekening efek atas nama pemegang rekening di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
30. **Single Investor Identification (SID)** adalah kode tunggal dan unik Investor yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan Investor sebagai identitas untuk melakukan transaksi Produk Investasi.
31. **Unit Penyertaan Reksa Dana** adalah setiap unit yang dimiliki oleh Investor pada Reksa Dana.

II. KETENTUAN UMUM

1. Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi (“Syarat dan Ketentuan Umum”) ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Investor sebagaimana tercantum pada dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Transaksi.
2. Dengan menandatangani Formulir Transaksi, Investor dengan ini menyatakan memahami, mengerti, dan menyetujui seluruh syarat-syarat dan ketentuan yang ada pada Syarat dan Ketentuan Umum ini.
3. Sebelum melakukan transaksi Produk Investasi, Investor wajib memahami beberapa informasi, antara lain:
 - a. Produk Investasi adalah produk Pasar Modal, Bank Danamon hanya bertindak sebagai Agen Penjual.

- b. Produk Investasi bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga yang terikat jangka waktu tertentu serta tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Investor wajib membuka Rekening Bank pada Bank Danamon yang akan digunakan untuk penarikan dan/atau pengkreditan terkait dengan pembelian/penjualan Produk Investasi. Rekening Bank harus atas nama Investor sendiri dan jenis rekening adalah single account tidak boleh Join And atau Join Or. Pembukaan Rekening Bank ini tunduk pada "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Fasilitas PT Bank Danamon Indonesia, Tbk."
 5. Sebelum melakukan pembelian Produk Investasi, Investor wajib melakukan *risk profiling* dengan menjawab kuesioner pada Formulir Profil Risiko. Dalam hal Investor telah memiliki profil risiko sebelumnya, profil risiko Investor tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak pengisian Formulir Profil Risiko dilengkapi terakhir kali.
 6. Pemilihan Produk Investasi oleh Investor harus sesuai dengan profil risiko Investor, tujuan dan kebutuhan Investor yang dilakukan berdasarkan keputusan masing-masing Investor, dimana Investor bersedia untuk menanggung segala risiko yang mungkin timbul. Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas pilihan Investor yang memilih Produk Investasi berbeda dengan profil risiko Investor.
 7. Investor wajib memiliki/membuat nomor SID sebelum melakukan transaksi Produk Investasi pertama kali.
 8. Investor menjamin bahwa sumber dana Investor bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berikut perubahannya, dan juga menjamin bahwa sumber dana tidak berhubungan dengan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam POJK No.12/POJK/01/2017. Bank Danamon berhak untuk menolak transaksi Produk Investasi yang diajukan oleh Investor, dalam hal Bank Danamon mengetahui atau memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa sumber dana Investor berasal dari tindak pidana pencucian uang.
 9. Setiap transaksi Produk Investasi dapat dikenakan biaya transaksi, dan biaya lainnya (jika ada) sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Bank dan/atau dalam masing-masing Prospektus dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan/atau matriks biaya yang diperlihatkan ke Investor sebelum transaksi, dan/atau informasi yang ditampilkan dalam website resmi Bank, yang akan didebit dari Rekening Bank milik Investor sebagaimana tercantum pada Formulir Transaksi.
 10. Investor wajib melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan/atau yang disyaratkan oleh Bank Danamon untuk menjalankan transaksi Produk Investasi. Apabila ada dokumen yang belum Investor lengkapi, maka Investor setuju untuk menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
 11. Perintah Investor untuk menjalankan transaksi Produk Investasi, sepanjang menurut pertimbangan Bank Danamon telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dilaksanakan oleh Bank Danamon tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Investor.
 12. Seluruh instruksi yang diberikan Investor atau kuasanya berdasarkan Formulir Transaksi adalah bersifat sah dan mengikat sebagai bukti untuk menjalankan transaksi Produk Investasi, Investor tidak dapat meminta kepada Bank Danamon untuk membatalkan perintah yang dijalankan oleh Bank Danamon, baik sebagian ataupun seluruhnya.
 13. Investor menjamin bahwa informasi yang tertera pada Formulir Transaksi adalah benar dan mengikat untuk menjalankan transaksi. Apabila di kemudian hari terdapat fakta bahwa informasi yang disampaikan oleh Investor pada Formulir Transaksi tidak benar maka hal tersebut tidak akan membatalkan transaksi Produk Investasi yang telah dilakukan oleh Bank Danamon.

14. Seluruh surat-menyurat termasuk konfirmasi transaksi sehubungan dengan Produk Investasi diterbitkan oleh Bank Kustodian yang ditujukan kepada Investor, dan dapat menggunakan media elektronik dalam pengirimannya berdasarkan persetujuan Investor. Bank Danamon sebagai agen penjual tidak bertanggung jawab atas penerbitan surat konfirmasi Produk Investasi.
15. Dalam hal terjadi/terdapat perbedaan pencatatan informasi antara Bank Danamon dengan Bank Kustodian, maka yang berlaku dan dijadikan rujukan oleh Investor adalah informasi dari Bank Kustodian.
16. Calon Investor diwajibkan untuk melakukan pembukaan Rekening Efek di Bank Kustodian sebelum melakukan pembelian Produk Investasi
17. Bank Danamon berhak untuk melakukan penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan transaksi Produk Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan yang berlaku pada Bank Danamon.
18. Investor dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon dan Bank Kustodian Danamon untuk melakukan koreksi, memblokir, mendebit, mengkredit atau melakukan hal lain yang dianggap perlu atas Rekening atau saldo Rekening Investor sehubungan dengan transaksi Produk Investasi antara lain:
 - a. Dilakukannya pembukaan Rekening Efek atas nama investor.
 - b. Pelaksanaan penyelesaian semua instruksi dan transaksi yang dilakukan baik melalui media elektronik atau media lain yang disetujui Bank Danamon.
 - c. Ketidakesuaian pencatatan saldo Rekening Bank dalam sistem Bank Danamon dibandingkan pencatatan di Rekening Efek pada Bank Kustodian.
19. Investor dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk memberikan data dan/atau informasi sehubungan dengan Rekening Efek yang dimiliki oleh Investor kepada penerbit produk investasi, Bank Kustodian, regulator, aparat penegak hukum, instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, KPK, Kantor Pajak atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan:
 - a. Kebutuhan kewajiban pelaporan Bank Danamon dan Bank Kustodian.
 - b. Kebutuhan bukti pengadilan.
 - c. Pelaksanaan tindak pidana dan perdata yang dimiliki Investor; dan/atau
 - d. Tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Investor dapat meminta salinan Formulir Transaksi yang telah disetujui kepada Bank Danamon.

III. PEMBUKAAN REKENING EFEK DAN PELAKSANAAN INSTRUKSI INVESTOR

A. Pembukaan Rekening Efek

1. Investor wajib memiliki Rekening Efek sebelum bertransaksi Obligasi. Apabila Investor belum memiliki Rekening Efek maka Investor wajib membubuhkan tanda centang dalam pernyataan permohonan pembukaan Rekening Efek dalam Formulir Transaksi sehubungan dengan permohonan pembukaan Rekening Efek tersebut. Investor dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk menggunakan data dan/atau informasi pribadi yang tercatat dalam sistem Bank Danamon dan/atau mengungkapkan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan pembukaan Rekening Efek termasuk Sub Rekening Efek dan pembuatan SID.
2. Bank Kustodian Danamon berhak meminta kepada Investor dan Investor wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu

yang diperlukan, berkenaan dengan Investor maupun kegiatan usaha Investor sebagai syarat pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan Instruksi Investor.

3. Investor dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa segala data/dokumen/ informasi apapun yang diberikan kepada Bank Danamon dan Bank Kustodian Danamon adalah benar, lengkap dan sesuai dengan aslinya atau keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Investor dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan Instruksi hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Investor dan disetujui oleh Bank Danamon dan Bank Kustodian Danamon.
4. Kecuali untuk hal-hal lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Kustodian Danamon hanya akan melakukan tindakan atas Rekening Efek dan Sub Rekening Efek berdasarkan intruksi. Dalam menjalankan intruksi, Bank Kustodian Danamon akan memeriksa keabsahan intruksi berdasarkan contoh tanda tangan, identitas diri, atau media verifikasi lain yang diterima oleh Bank Kustodian Danamon.
5. Bank Kustodian Danamon berhak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan setiap Instruksi, dan tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan oleh:
 - a. dilaksanakannya Instruksi seperti namun tidak terbatas pada kerugian yang diakibatkan karena adanya kesalahan data Instruksi, penyalahgunaan, pemalsuan identitas, pemalsuan tandatangan dan pemalsuan sandi yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari Investor sendiri; atau
 - b. tidak dilaksanakannya Instruksi oleh Bank Kustodian Danamon, apabila:
 - 1) instruksi tidak sah;
 - 2) Instruksi tidak disampaikan dalam bentuk dan cara yang ditetapkan atau disetujui oleh Bank Kustodian Danamon;
 - 3) Menurut pertimbangan Bank Kustodian Danamon terdapat sesuatu yang tidak jelas atau bermakna ganda, sampai adanya keterangan yang memastikan hal tersebut.
 - 4) ketersediaan Produk Investasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek atau dana pada Rekening bank tidak mencukupi karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada terdapatnya pembekuan/pemblokiran atas Rekening Efek atau Sub Rekening Efek maupun Rekening Bank.
6. Bank Kustodian Danamon berhak untuk meyakini setiap Instruksi yang diterimanya dari Investor sebagai instruksi yang benar dan sah dan tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi kembali ke Investor terkait dengan instruksi.

B. Layanan Bank Kustodian Danamon

1. Investor dengan ini menunjuk Bank Kustodian Danamon sebagaimana Bank Kustodian Danamon menerima penunjukan Investor, untuk dan atas nama Investor melakukan jasa Bank Kustodian Danamon yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyimpanan
 - 1) Menyimpan Obligasi yang dititipkan di dalam Rekening Efek;
 - 2) Mengadministrasikan Obligasi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan syarat dan ketentuan umum ini.
 - b. Penanganan transaksi atas dasar instruksi dari Investor:
 - 1) Menyelesaikan transaksi jual/beli Obligasi yang dilakukan oleh Investor sendiri atau pihak lain yang ditunjuk oleh Investor berdasarkan kuasa yang sah, dalam hal menerima/menyerahkan Obligasi milik

Investor atau mendebet Rekening Efek Investor atas Obligasi yang ditransaksikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- 2) Melaksanakan pembayaran atas Obligasi yang dibeli oleh Investor atau menerima pembayaran atas Obligasi milik Investor yang dijual; maksimal penyelesaian transaksi adalah 5 hari kerja.
- c. Pengurusan hak-hak Investor yaitu membantu menguruskan dan / atau menagihkan hak-hak Investor sehubungan dengan kepemilikan Obligasi;
- d. Pelayanan pengiriman laporan dan informasi
 - 1) Laporan bulanan, dan
 - 2) Surat Konfirmasi transaksi
2. Pelaksanaan atas setiap jenis/bentuk jasa yang disediakan oleh Bank Kustodian Danamon wajib dilakukan berdasarkan instruksi dari Investor yang dengan bukti-bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan instruksi sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini (sepanjang dikehendaki oleh Investor dan/ atau ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku). Segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Instruksi yang dapat menimbulkan kerugian kepada Investor dan/atau pihak ketiga lainnya menjadi tanggung jawab dan risiko Investor sendiri.
3. Bank Kustodian Danamon akan memberitahukan Investor mengenai informasi berkenaan dengan Obligasi, sehubungan dengan jasa Bank Kustodian Danamon berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini termasuk namun tidak terbatas pada permintaan informasi dari Investor mengenai posisi saldo Rekening Efek.
4. Berkaitan dengan pemberian instruksi dari Investor kepada Bank Kustodian Danamon, maka Investor berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan /diinstruksikan oleh Investor atau pembayaran lainnya. Dengan hal itu Investor juga menguasai Bank Kustodian Danamon untuk melakukan pendebitan dalam pembayaran atas transaksi yang dilakukan /diinstruksikan.
5. Bank Kustodian Danamon akan melaksanakan Instruksi dengan syarat /ketentuan saldo pada rekening bank yang telah efektif dan mencukupi.
6. Bank Kustodian Danamon membuat dan akan menyediakan catatan atas setiap mutasi Produk Investasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening Efek beserta saldonya.
7. Bank Kustodian Danamon akan melakukan setelmen pada waktu setelmen dengan ketentuan setelmen hanya bisa dilakukan jika kepemilikan pada rekening efek mencukupi untuk pelaksanaan setelmen.
8. Bank Kustodian Danamon akan melakukan pengkreditan dana atas penjualan obligasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan yang dilakukan oleh penerbit obligasi/Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan pengkreditan kupon dari efek sesuai dengan tanggal yang ditentukan penerbit efek. Keterlambatan pengkreditan dana yang disebabkan kesalahan penerbit obligasi/Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak menjadi tanggung jawab Bank Kustodian Danamon.
9. Investor menyetujui bahwa Bank Kustodian Danamon tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh investor akibat dari aktivitas pihak ketiga ataupun karena kelalaian Investor sebagai akibat dari adanya instruksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini.
10. Investor berhak untuk melakukan transaksi atas kepemilikan Produk Investasi yang tercatat pada Rekening Efek, kecuali kepemilikan tersebut diblokir, dijaminkan, atau dengan cara lain dibatasi penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Bank Kustodian Danamon

1. Mengadministrasikan Rekening Efek milik Investor untuk kepentingan Investor termasuk tetapi tidak terbatas pada menyimpan, mengkredit, mendebet semua atau sebagian obligasi Investor yang diterima oleh Bank Kustodian Danamon sehubungan dengan jasa Bank Kustodian Danamon.
2. Mengadministrasikan dan/atau menatausahakan harta kekayaan Investor sehubungan dengan penyelenggaraan jasa Bank Kustodian Danamon berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini.
3. Mengeluarkan Obligasi dari tempat penyimpanan Bank Kustodian Danamon untuk kepentingan penyelesaian transaksi Investor berdasarkan instruksi yang sah dari Investor.
4. Memberikan bukti kepemilikan manfaat kepada Investor atas Obligasi yang dititipkan di Bank Kustodian Danamon dalam bentuk konfirmasi tertulis yang diwakili dalam Laporan Akun Bulanan. Investor dapat memeriksa dan menyampaikan konfirmasi atas keberatan Laporan Akun bulanan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-14 (empat belas) bulan berikutnya, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Investor dianggap menyetujui data-data yang tercantum dalam Laporan yang dimaksud kecuali Investor dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh Bank Kustodian Danamon berdasarkan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Khusus Investor yang telah meninggal dunia maka kepemilikan Produk Investasinya dapat dialihkan ke pada ahli waris atau wali yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses transfer aset menggunakan Formulir Transfer Aset, dan dokumen pelengkap sesuai ketentuan transfer aset yang berlaku yang dikirimkan ke Bank Kustodian Danamon.

D. Tanggung Jawab dan Investor

1. Berkaitan dengan pemberian instruksi dari Investor kepada Bank Kustodian Danamon, maka Investor berkewajiban untuk menerima dana dari pihak ketiga untuk pembayaran atas transaksi yang dilakukan/diinstruksikan oleh Investor.
2. Investor wajib menjaga kerahasiaan SID yang dibuatnya, termasuk tanggung jawab Investor jika terdapat kerugian dan/atau penyalahgunaan SID yang berhubungan dengan keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan SID yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari Investor.
3. Investor wajib selalu melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi yang disampaikan dalam pembuatan SID/rekening efek. Tanggung jawab atas kelalaian dan/atau kesalahan pengguna yang tidak menyampaikan pengkinian data maka menjadi tanggung jawab Investor, termasuk kemungkinan membekukan rekening efek investor.
4. Atas pelaksanaan layanan jasa Bank Kustodian Danamon, Investor wajib membayar biaya-biaya kepada Bank Kustodian Danamon:
 - a. Semua biaya dan/atau tagihan yang timbul sehubungan dengan penggunaan jasa Bank Kustodian Danamon oleh Investor dan penyelenggaraan jasa Bank Kustodian Danamon berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum yang berlaku.
 - b. Semua kewajiban pembayaran tagihan yang merupakan beban Investor yang timbul karena adanya instruksi berdasarkan Layanan jasa Bank Kustodian Danamon ini dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Biaya terkait pengenaan perpajakan dalam transaksi Obligasi.
5. Investor wajib memelihara saldo pada Rekening bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran sehubungan dengan transaksi yang dilakukan Investor termasuk juga untuk biaya yang timbul (jika ada) secara efektif 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

terhadap jual beli Obligasi tersebut. Jika diperlukan pemblokiran dana Investor akan dilakukan pada saat tanggal Pemesanan oleh Bank.

E. Kuasa

Menunjuk dan mengangkat Bank Kustodian Danamon, sebagai kuasa yang benar dan sah, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan Investor dengan kuasa, untuk:

1. Membuka atau menutup Rekening Efek maupun Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian
2. Membuat nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk Investor dan Bank Kustodian Danamon kemudian akan menginformasikannya kepada Investor.
3. Mengambil dan/atau menyimpan Produk Investasi Investor pada Rekening Efek dan Sub Rekening Efek.
4. Menyimpan Obligasi dalam Rekening Efek dan/atau uang tunai dalam Rekening bank.
5. Melaksanakan penyelesaian transaksi penjualan maupun pembelian Obligasi.
6. Menerima dan/atau menyerahkan Obligasi kepada Pialang serta menandatangani dokumen-dokumen, meregistrasi, memecah, menggabungkan, melakukan proses balik nama dan/ atau melakukan segala sesuatu berkaitan dengan transaksi Obligasi oleh Investor.
7. Menagih atau menerima, menandatangani dokumen-dokumen sehubungan dengan adanya penerimaan dividen/bunga/bonus dan/atau lain-lain hak Investor sehubungan dengan pemilikan Obligasi.
8. Melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan baik menurut Undang-Undang dan kebiasaan yang lazim dijalankan oleh jasa Bank Kustodian Danamon dalam rangka melaksanakan maksud pemberian kuasa ini.

F. Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. Layanan jasa Bank Kustodian Danamon ini berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan Investor oleh Bank Kustodian Danamon dan akan berakhir dengan diakhirinya layanan jasa Bank Kustodian Danamon.
2. Penutupan rekening efek dan jasa Bank Kustodian Danamon dapat dilakukan oleh Investor dengan cara mengajukan permohonan kepada Bank Kustodian Danamon dan mengisi Aplikasi penutupan layanan jasa Bank Kustodian Danamon, serta menyerahkan ke kantor cabang Bank Danamon berikut dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai prosedur yang berlaku pada, dan ditentukan oleh Bank Kustodian Danamon dengan persyaratan:
 - a. Tidak terdapat saldo Obligasi dan/atau dana dalam sub rekening efek; dan
 - b. Tidak terdapat kewajiban atau hak Investor atas aktivitas penyelesaian transaksi Obligasi yang masih belum selesai berdasarkan catatan Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Permohonan pembatalan wajib disampaikan oleh Investor secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran/pembatalan, dengan ketentuan bila terjadi pembatalan/pengakhiran Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka di dalam surat pembatalan/pengakhiran tersebut Investor wajib menunjuk orang/pihak yang berhak menerima harta kekayaan Investor yang mungkin masih disimpan oleh Bank Kustodian Danamon.
4. Dalam hal terjadi pengakhiran, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Bank Kustodian Danamon berhak melakukan pembebanan biaya administrasi penutupan Rekening Efek termasuk Sub Rekening Efek (jika ada) dan biaya lainnya yang berlaku pada Bank Kustodian Danamon dan

Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian jika Rekening Efek dan Sub Rekening Efek Investor termasuk kriteria Rekening Pasif/*Dormant* yaitu tidak terdapat transaksi Obligasi, penyimpanan atau mutasi Obligasi dalam waktu sebagaimana ditentukan oleh regulasi yang berlaku.

6. Investor menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank Kustodian Danamon untuk melakukan penutupan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek oleh Bank Kustodian Danamon. Dengan kuasa tersebut Bank Kustodian Danamon berhak melakukan penutupan terhadap Rekening Efek dan Sub Rekening Efek Investor yang dalam jangka waktu 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Obligasi dan/atau dana, sudah tidak memiliki:

- a. saldo Obligasi dan/atau dana di Sub Rekening Efek tersebut, dan;
- b. mutasi Obligasi dan/atau dana di Sub Rekening Efek.

Dalam hal Investor akan melakukan pembukaan kembali Rekening Efek dan Sub Rekening Efek, maka pembukaan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek dilakukan sama dengan pembukaan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek pertama kali.

7. Apabila pada saat pengakhiran masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul namun belum dilaksanakan/dipenuhi oleh Para Pihak, maka Syarat dan Ketentuan Umum ini akan tetap berlaku sampai seluruh hak dan kewajiban Para Pihak tersebut dipenuhi/diselesaikan.

G. Catatan dan Laporan Bank Kustodian Danamon

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain akan dilakukan dengan faksimili, email, pos “tercatat” atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal dari masing-masing pihak ke data alamat yang tercantum pada Aplikasi-Aplikasi yang dipergunakan berkaitan dengan layanan jasa Bank Kustodian Danamon. Investor dapat sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Investor dalam pembukuan Bank Kustodian Danamon dengan saldo Efek Investor dalam Rekening Efek.
2. Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada Hari Kerja ke 5 (lima), apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili dengan hasil yang baik.
3. Khusus untuk pemberitahuan atau komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik (antara lain : email), Investor setuju atas hal-hal berikut : (i) Bank Kustodian Danamon tidak menjamin keamanan informasi dan/atau data yang dikirim kepada Bank Kustodian Danamon melalui media elektronik tersebut (termasuk : tidak terdapatnya informasi/data yang dikirim pada sistem Bank Kustodian Danamon dan diterimanya informasi/data tersebut namun tidak dalam format yang telah disetujui/ditentukan oleh Bank Kustodian Danamon) ; (ii) kegagalan pengiriman informasi ke alamat Investor yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank Kustodian Danamon bukan menjadi tanggung jawab Bank Kustodian Danamon ; (iii) Bank Kustodian Danamon tidak berkewajiban untuk melakukan penyimpanan dan / atau pengiriman ulang informasi yang gagal dikirim ke alamat Investor.
4. Bank dan Investor setuju bahwa pembukuan dan atau catatan Bank Kustodian Danamon baik dalam bentuk dokumen maupun media elektronik dan atau dokumen lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada media

penarikan, surat dan dokumen lainnya) yang disimpan dan dipelihara oleh Bank Kustodian Danamon merupakan bukti yang sah dan mengikat para pihak.

IV. SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK REKSA DANA

A. Umum

1. Reksa Dana mengandung risiko investasi, antara lain:
 - a. Risiko Penurunan NAB dimana Unit penyertaan dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang disebabkan oleh perubahan harga efek portofolio Reksa Dana. Kinerja Reksa Dana pada masa lalu tidak mengindikasikan kinerja Reksa Dana pada masa mendatang.
 - b. Risiko Pasar dimana NAB dari Reksa Dana dapat pula mengalami fluktuasi sejalan dengan perubahan kondisi pasar, ekonomi dan politik yang berdampak pada efek portofolio Reksa Dana.
 - c. Risiko Likuiditas, terkait dengan kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali unit penyertaan dari pemodal dimana hal ini bergantung dari likuiditas efek portofolio Reksa Dana.
 - d. Risiko Suku Bunga yang muncul atas perubahan suku bunga di pasar keuangan yang dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga efek dalam portofolio Reksa Dana.
 - e. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan yang muncul atas perubahan peraturan perpajakan, misalnya terkait dengan pajak pada keuntungan, kupon obligasi atau pajak penjualan saham, yang dapat berpengaruh pada kinerja Reksa Dana.
 - f. Risiko Manajer Investasi dimana performa dari Reksa Dana sangat bergantung pada pengalaman, pengetahuan, keahlian serta teknik investasi yang diterapkan oleh Manajer Investasi, sehingga Manajer Investasi yang tidak kredibel akan berdampak pada performa Reksa Dana yang dapat merugikan Investor.
2. Pengelolaan portofolio Reksa Dana merupakan tanggung jawab Manajer Investasi, dan terhadap
3. pengelolaan tersebut Bank Danamon tidak bertanggung jawab.
4. Dengan membeli Reksa Dana, Investor memiliki beberapa manfaat antara lain: memiliki potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga beli dan jual; jenis investasi yang mudah dicairkan (likuid); dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman; terdaftar dan diawasi oleh OJK; serta keuntungan dari Reksa Dana saat ini bukan merupakan objek pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Investor wajib membaca dan memahami Prospektus Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, *Term Sheet/ Fund Fact Sheet/* dokumen fitur produk/ informasi, dan/atau Ringkasan Informasi yang berlaku untuk Produk Reksa Dana sebelum melakukan transaksi Reksa Dana.
6. Terhadap Reksa Dana, Investor akan dibebankan biaya-biaya ketika melakukan transaksi Reksa Dana dengan mengacu pada biaya yang tertera pada Prospektus, meliputi:
 - a. Biaya yang menjadi beban Investor, meliputi biaya pembelian, pengalihan dan biaya penjualan kembali Reksa Dana;
 - b. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana yang secara tidak langsung dibebankan kepada Investor, meliputi jasa Manajer Investasi, jasa Bank Kustodian, dan jasa Agen Penjual yang dihitung secara harian dan dibebankan langsung ke NAB Reksa Dana; serta
 - c. Biaya-biaya lain yang tertulis dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana.
7. Investor berhak atas penjelasan dari Bank Danamon mengenai profil risiko investasi maupun rekomendasi Reksa Dana sesuai dengan profil risiko dan kemampuan finansial pribadi Investor, setiap keputusan pembelian Reksa Dana yang telah Investor tetapkan merupakan tanggung jawab Investor tanpa ada pengaruh atau paksaan apapun dari Bank Danamon ataupun para karyawannya.

8. Sebelum membeli Reksa Dana, Investor wajib mengetahui mengenai informasi Manajer Investasi. Informasi tersebut merujuk pada masing-masing Prospektus Reksa Dana.
9. Investor berbentuk Perusahaan/Yayasan/Institusi lainnya, wajib diwakili oleh orang perseorangan yang berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan/Yayasan/institusi lain tersebut atau yang berdasarkan surat kuasa, berwenang mewakili Perusahaan/Yayasan/Institusi lainnya dalam memberikan instruksi transaksi Reksa Dana sebagaimana yang tertera dalam Formulir Transaksi.
10. Orang perseorangan yang mewakili Investor berbentuk Perusahaan/Yayasan/Institusi lainnya bertanggung jawab atas Transaksi Reksa Dana yang dilakukan, dimana orang perseorangan tersebut menjamin bahwa instruksi yang tertera dalam Formulir Transaksi tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan/Yayasan/institusi lain yang diwakilinya dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Reksa Dana akan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Investor paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan, untuk penjualan Reksa Dana, atau kepada Investor paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan secara lengkap, untuk pembelian kembali Reksa Dana, segala keterlambatan penyampaian bukti konfirmasi kepada Investor merupakan tanggung jawab Bank Kustodian, bukan merupakan tanggung jawab Bank Danamon.
12. Dividen Reksa Dana dapat diinvestasikan kembali atau dibayarkan dalam bentuk tunai, pengembalian investasi tersebut merujuk pada fitur masing-masing Reksa Dana yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana.
13. Dalam hal Reksa Dana dilikuidasi, tata cara penyampaian hasil likuidasi kepada Investor mengacu pada masing-masing Prospektus Reksa Dana.
14. Formulir Transaksi yang telah dilengkapi serta diterima selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB pada Hari Bursa, maka harga penjualan, pembelian, dan pengalihan produk adalah sama dengan NAB per Unit Penyertaan pada penutup Hari Bursa itu. Sedangkan untuk Formulir Transaksi yang diterima setelah jam 13.00 WIB, maka harga penjualan, pembelian, dan pengalihan unit penyertaan akan didasarkan pada NAB per Unit Penyertaan Hari Bursa berikutnya.

B. Pembelian Unit Penyertaan

1. Sebelum memutuskan untuk membeli Reksa Dana, Investor wajib mempelajari informasi mengenai produk dan telah melakukan penyelidikan secara independen, analisis khususnya antara lain mengenai:
 - a. Karakteristik dan fitur dari Produk Reksa Dana;
 - b. Perhitungan estimasi pendapatan dan margin keuntungan (dalam bentuk *capital gain*) yang akan diperoleh dari Produk Reksa Dana;
 - c. Risiko yang melekat pada Produk Reksa Dana serta perhitungan estimasi kerugian/risiko Produk Reksa Dana;
 - d. Biaya yang melekat pada Produk Reksa Dana;
 - e. Syarat dan kondisi Produk Reksa Dana antara lain mengenai: jangka waktu, tanggal efektif, penyelesaian transaksi (*Settlement*), penghentian transaksi termasuk penghentian sebelum jatuh tempo (*early termination*), dan penyelesaian sengketa.

2. Untuk dapat melakukan transaksi pembelian Reksa Dana, Investor wajib mengisi dan melengkapi Formulir Transaksi dan mengembalikannya kepada Bank Danamon dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
3. Investor wajib menyediakan dana untuk pembelian Produk Reksa Dana dan seluruh biaya yang timbul terkait dengan pembelian Produk Reksa Dana pada Rekening Investor di Bank Danamon. Risiko atas tidak tersedianya dana pada Rekening Investor menjadi tanggung jawab Investor termasuk gagalnya Bank Danamon menjalankan instruksi transaksi dari Investor.
4. Dana yang akan digunakan oleh Investor untuk pembelian Produk Reksa Dana harus berasal dari penarikan Rekening atas nama Investor sendiri.

C. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

1. Investor dapat menjual kembali Produk Investasi Reksa Dana yang dimilikinya dengan jumlah minimum sesuai prospektus Reksa Dana dengan mengisi dan menandatangani Formulir Transaksi serta menyerahkannya kepada Bank Danamon. Khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, Formulir Transaksi hanya dapat diserahkan melalui Bank Danamon dengan mengikuti ketentuan jadwal pencairan (*windows of redemption*) yang telah ditentukan dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana Terproteksi.
2. Dana hasil penjualan akan dibayarkan kepada Investor setelah dana diterima Bank Danamon dari Manajer Investasi.
3. Hasil penjualan Unit Penyertaan Produk Reksa Dana hanya dapat dikreditkan ke Rekening Investor yang menjadi sumber dana atas nama Investor sendiri di Bank Danamon.
4. Setiap penjualan kembali Unit Penyertaan Produk Investasi Reksa Dana dapat dikenakan biaya yang akan dipotong dari hasil penjualan kembali, sebagaimana yang tertera pada Prospektus.
5. Berdasarkan permintaan Manajer Investasi, Bank Danamon dapat menanggukhan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana antara lain jika:
 - a. Bursa-bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditutup;
 - b. Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”) yakni suatu keadaan memaksa salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau seluruh harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan untuk OJK;
 - c. Berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang tanpa mengurangi ketentuan lainnya Unit penyertaan Reksa Dana tidak dapat dijual kembali sampai dengan Bank Danamon menerima perintah dan/atau informasi dari atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah berwenang bahwa kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.
6. Pengkreditan hasil penjualan kembali Reksa Dana yang dilakukan Investor oleh Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali disampaikan secara lengkap oleh Investor ke Manajer Investasi melalui Bank Danamon.

D. Pengalihan Unit Penyertaan

1. Setiap Investor dapat mengalihkan Unit Penyertaannya dalam jumlah minimum yang telah ditentukan dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Transaksi yang disediakan oleh Bank Danamon.
2. Berdasarkan permintaan Manajer Investasi, Bank Danamon dapat menanggukuhkan pengalihan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana antara lain jika:
 - a. Bursa-bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditutup;
 - b. Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yakni suatu keadaan memaksa salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau seluruh harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan untuk OJK;
 - c. Berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang. Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dapat dijual kembali sampai menurut pandangan Bank Danamon atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah berwenang, kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.
3. Setiap pengalihan Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan yang akan dipotong dari hasil pengalihan sesuai dengan Prospektus.

E. Danamon Regular Investment Plan (DRIP)

1. Investor memberikan kuasa pada Bank Danamon untuk melakukan pendebitan Rekening Bank milik Investor secara regular sesuai rincian yang disebutkan dalam Formulir Transaksi, dengan total pendebitan adalah jumlah nominal yang diinvestasikan, komisi dan biaya transaksi, dan biaya lain (jika ada) yang dikenakan oleh Bank Danamon sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan/atau Syarat dan Ketentuan ini.
2. Apabila pada tanggal yang telah ditentukan oleh Investor, Bank Danamon tidak berhasil mendebit Rekening Investor, maka Bank Danamon akan melakukan pendebitan kembali secara berturut-turut, maksimal 3 (tiga) kali kesempatan terhitung dari tanggal pendebitan pada bulan yang sama dimana pendebitan tersebut harus dilakukan, apabila pendebitan berikutnya tersebut jatuh tidak pada bulan yang sama maka pendebitan pada bulan tersebut menjadi batal.
3. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Bank Danamon tidak berhasil mendebit Rekening Investor, maka Bank Danamon berhak untuk menghentikan program DRIP. Dana yang sudah berhasil didebit pada bulan sebelumnya tetap menjadi Unit Penyertaan pada Reksa Dana, sampai Investor memerintahkan lain.
4. Investor wajib menyediakan dana untuk keikutsertaannya dalam program DRIP, risiko atas tidak terdapatnya dana pada Rekening Investor, Rekening Investor tidak aktif atau alasan apapun yang menyebabkan gagal nya atau penolakan dalam melakukan pendebitan atas DRIP menjadi tanggung jawab Investor.
5. Apabila tanggal pendebitan jatuh pada hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

6. Pendebitan untuk bulan berjalan hanya dapat dilakukan apabila Formulir Transaksi diterima oleh Bank Danamon selambat-lambatnya pada pukul 13.00 WIB 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pendebitan yang ditentukan sepenuhnya oleh Bank Danamon.
7. DRIP ini akan tetap berlaku (walau Investor meninggal atau pailit) sampai dengan adanya pemberitahuan mengenai meninggalnya atau pailitnya Investor telah diterima oleh Bank Danamon.

V. SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK OBLIGASI

A. Umum

1. Obligasi mengandung risiko investasi, antara lain:
 - a. Risiko Kredit dimana penerbit dapat mengalami pailit sehingga penerbit gagal untuk membayarkan kupon atau nilai pokok investasi, sehingga investor dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari nilai investasinya pada Obligasi.
 - b. Risiko Pasar dimana Investor memiliki potensi kerugian dikarenakan fluktuasi harga Obligasi yang disebabkan oleh kondisi pasar dan ekonomi, termasuk perubahan tingkat suku bunga dan inflasi yang berdampak pada penurunan harga Obligasi di pasar sekunder.
 - c. Risiko Likuiditas dimana terdapat potensi dimana Obligasi yang dimiliki Investor tidak bisa dijual kembali di pasar sekunder dalam kondisi pasar yang tidak menentu, atau Obligasi dapat dijual kembali pada harga diskon. Dalam kondisi ini, terdapat kemungkinan dimana Obligasi tertentu mungkin tidak dapat dijual kembali sebelum jatuh tempo, dan Investor harus menunggu hingga tanggal jatuh tempo.
 - d. Risiko Pelunasan Lebih Awal oleh Penerbit terdapat risiko dimana Investor akan memperoleh nilai pokok investasi yang lebih rendah dibandingkan nilai pokok Investor di awal investasi.
 - e. Risiko Penjualan Lebih Awal oleh Investor, maka harga Obligasi tersebut mungkin menjadi lebih rendah dibandingkan harga pada saat Investor membeli Obligasi tersebut, sehingga nilai investasi yang didapatkan akan berkurang.
 - f. Risiko Volatilitas dimana harga Obligasi dapat berubah naik atau turun sepanjang tenornya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan harga Obligasi menjadi berfluktuasi.
 - g. Risiko Perubahan Peraturan dikarenakan adanya tanggung jawab Investor untuk menanggung segala perpajakan atas Obligasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mempengaruhi nilai investasi akhir yang diterima oleh Investor.
 - h. Risiko Penurunan Rating Obligasi dari lembaga pemeringkat yang digunakan oleh perusahaan penerbit Obligasi akibat kinerja perusahaan yang memburuk. Dalam hal investor ingin melakukan penjualan kembali atas Obligasi yang telah dibeli, melalui Bank Danamon, maka penjualan kembali atas Obligasi tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan rating Obligasi yang dijual kembali ke Bank Danamon masih sama dengan rating Obligasi pada saat investor membeli Obligasi tersebut melalui Bank Danamon.
 - i. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing, apabila Investor berinvestasi pada Obligasi yang berdenominasi mata uang asing maka Investor akan terpapar pada risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat menyebabkan penurunan nilai kupon dan/atau nilai pokok pada saat dikonversikan ke mata uang lokal.
2. Kinerja Obligasi pada masa lalu tidak mengindikasikan kinerja Obligasi pada masa mendatang.
3. Dengan membeli Obligasi, Investor memiliki beberapa manfaat, antara lain: memiliki potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga beli dan jual; jenis investasi yang mudah dicairkan (likuid) hasil investasi pendapatan tetap berupa kupon (jika ada); khusus untuk Obligasi Pemerintah memiliki risiko kredit yang lebih rendah.

4. Setiap transaksi Obligasi dapat dikenakan biaya-biaya antara lain biaya atas transaksi pembelian dan penjualan kembali serta biaya penyimpanan Obligasi (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Formulir Transaksi, dan adanya pajak yang dikenakan atas kupon dan keuntungan pada saat penjualan kembali Obligasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pembayaran atas kupon dan/atau nilai-nilai pokok Obligasi ke rekening Investor merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian Danamon. Apabila terjadi kesalahan atau keterlambatan dari Bank Kustodian Danamon, maka Investor berhak mendapatkan kompensasi dari Bank Kustodian Danamon sesuai dengan perhitungan rekening bank yang digunakan Investor.
6. Formulir Transaksi telah diterima Bank Danamon sebelum jam 14.00 WIB pada Hari Bursa, maka harga yang digunakan untuk transaksi Obligasi adalah sama dengan Nilai Pasar Wajar Hari Bursa itu. Sedangkan Formulir Transaksi yang diterima setelah jam 14.00 WIB pada Hari Bursa, maka Bank Danamon akan memproses transaksi Obligasi pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan Nilai Pasar Wajar pada Hari Bursa berikutnya.
7. Investor akan menerima konfirmasi tertulis atas transaksi Obligasi yang dilakukan melalui media komunikasi yang dikelola secara resmi oleh Bank Danamon.
8. *Settlement* untuk transaksi pembelian dan penjualan kembali Obligasi maksimal T+5 hari kerja.

B. Pembelian Obligasi.

1. Sebelum melakukan pembelian, Investor wajib membaca dan memahami informasi-informasi mengenai Obligasi termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, biaya, dan risiko Obligasi yang akan dibeli sesuai dengan yang tertera pada masing-masing Prospektus dan/atau Ringkasan Informasi Produk (RIP) dan/atau Memorandum Informasi Obligasi.
2. Untuk dapat melakukan transaksi pembelian Obligasi, Investor wajib mengisi dan melengkapi Formulir Transaksi dan mengembalikannya kepada Bank Danamon dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
3. Harga Obligasi akan dicantumkan dalam setiap konfirmasi pembelian yang diterbitkan oleh Bank Kustodian Danamon/ *Registry*.
4. Investor wajib memastikan adanya dana yang cukup di Rekening Bank untuk menjalankan transaksi, termasuk untuk menanggung biaya-biaya yang muncul atas pembelian Obligasi tersebut. Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin muncul sebagai akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening Bank saat pelaksanaan transaksi.

C. Penjualan Kembali Obligasi

1. Transaksi penjualan kembali Obligasi hanya bisa dijalankan apabila Investor memiliki kecukupan unit Obligasi di Bank Danamon sesuai nominal yang tercantum dalam Formulir Transaksi.
2. Setiap transaksi penjualan kembali Obligasi akan dikenakan biaya transaksi penjualan kembali dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh Bank Kustodian Danamon/ *Registry*, dan akan didebit langsung dari dana hasil penjualan kembali.
3. Harga Obligasi akan dicantumkan dalam setiap konfirmasi penjualan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian Danamon/ *Registry*.
4. Dana hasil penjualan kembali Investor akan dikreditkan ke Rekening Bank atas nama Investor yang digunakan juga sebagai rekening penerimaan kupon Obligasi.

5. Transaksi penjualan kembali Obligasi hanya bisa dilakukan setelah *settlement* dan tercatat pada Bank Kustodian Danamon/ *Registry*.
6. Bank Danamon berhak menunda dan/atau menolak transaksi penjualan kembali atas seluruh atau sebagian Obligasi yang disebabkan antara lain: batas waktu penjualan kembali yang sudah terlewati, Obligasi dalam status penjaminan, Obligasi dalam status sengketa dan/atau sebab-sebab lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pembelian Obligasi yang diterbitkan Pemerintah Secara Lelang

1. Investor hanya dapat mengikuti Obligasi yang diterbitkan Pemerintah pada waktu Lelang yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang diumumkan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi resmi Bank Danamon;
2. Harga indikatif yang dapat dicantumkan oleh Investor pada Formulir Transaksi merujuk pada harga indikatif yang ditentukan oleh Bank Danamon. Harga indikatif tersebut akan diumumkan oleh Bank Danamon 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang;
3. Investor mengerti bahwa terdapat minimum transaksi yang ditentukan Bank Danamon untuk Investor dapat mengikuti Lelang Obligasi Pemerintah di Bank Danamon. Besaran minimum transaksi tersebut akan diinformasi Bank Danamon sebelum Investor bertransaksi;
4. Investor wajib memiliki/membuat nomor SID dan Rekening Efek sebelum melakukan Pembelian Obligasi secara Lelang.
5. Untuk dapat melakukan transaksi pembelian Obligasi secara Lelang, Investor wajib mengisi dan melengkapi Formulir Transaksi dan mengembalikannya kepada Bank Danamon dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
6. Investor wajib menyediakan dana sebesar jumlah rencana pembelian sebagai syarat keikutsertaan Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Transaksi. Jika dana tidak tersedia atau tidak mencukupi maka Bank Danamon berhak menolak permohonan Investor. Investor memberikan kuasa ke Bank Danamon untuk melakukan pemblokiran dana di Rekening Bank Investor sesuai total dana keikutsertaan lelang yang tertera dalam Formulir Transaksi.
7. Investor tidak dapat membatalkan keikutsertaan Lelang, dalam hal Bank Danamon sudah menerima instruksi keikutsertaan Lelang dari Investor melalui Formulir Transaksi.
8. Bank Danamon akan menyampaikan informasi kepada Investor atas hasil keputusan dan hasil alokasi Lelang yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, paling lambat pada 1(satu) hari kerja setelah hari Lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Investor mengerti dan menyetujui bahwa keikutsertaan Lelang dapat tidak terlaksana apabila harga indikatif pembelian tidak sesuai dengan target akhir yang ditetapkan oleh Pemerintah.
10. Investor menyadari bahwa setiap keikutsertaan Lelang, Bank dengan usaha terbaiknya akan menyampaikan permintaan tersebut. Namun Investor mengerti, dan menerima bahwa Bank Danamon tidak memiliki kewajiban untuk menjamin permintaan Investor akan terpenuhi, baik untuk sebagian atau sepenuhnya. Bank Danamon akan menginformasikan hasil akhir permintaan keikutsertaan Lelang yang dipenuhi sesuai pertimbangan Bank Danamon. Dan transaksi Investor akan dijalankan sesuai dengan informasi atas hasil akhir Lelang yang diterima dari Bank Danamon.
11. *Settlement* akan dilaksanakan pada waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang sesuai dengan yang diumumkan oleh Pemerintah;

VI. PENUTUP

A. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Investor

1. Investor dan/atau Perwakilan Investor dapat mengajukan pengaduan atas Produk Investasi dan Layanan Kustodian sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini secara lisan maupun secara tertulis (kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon 1-500-090 atau e-mail hellodanamon@danamon.co.id)
2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui Layanan Hello Danamon (1-500-090), dan website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>;

B. Force Majeure

Investor setuju bahwa Bank Danamon dengan ini dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena peristiwa atau kejadian yang berada diluar kemampuan Bank (Force Majeure), termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, politik, dikeluarkannya peraturan kebijaksanaan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, pemogokan, epidemi, kebakaran, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, dan tidak dapat digunakannya perangkat dan/atau layanan yang disediakan Bank Danamon karena terjadinya disaster yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi dan Bank Danamon dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan.

C. Hukum dan Yurisdiksi

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan (“Sengketa”) yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini atau pelaksanaannya, maka Bank dan Investor sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri di tempat kantor cabang Pemelihara Rekening.

D. Lain-lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi ini tidak mencakup transaksi produk investasi yang dilakukan secara online.
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Transaksi untuk masing-masing Produk Investasi yang berlaku pada Bank Danamon dan Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan.
3. Syarat dan Ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau Layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Investor.
4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya atau ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Investor berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung setelah pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui

media komunikasi Bank Danamon. Dalam hal Investor bermaksud mengakhiri/menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, maka Investor wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Investor setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Investor menyetujui perubahan tersebut.

5. Kuasa-kuasa yang Investor berikan dalam Syarat dan ketentuan ini tetap berlaku dan tidak dapat ditarik selama investasi pada Produk Investasi masih berlangsung dan masih terdapat kewajiban Investor dan tidak menjadi batal karena sebab apapun termasuk sebab-sebab dimaksud pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
6. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal Investor meninggal dunia, berada di bawah pengampuan, pailit, likuidasi, merger atau sebab lain yang menyebabkan Investor tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya, maka hak dan kewajiban Investor sehubungan dengan kepemilikan pada Produk Investasi beralih kepada para ahli waris Investor, pengampu, kurator, penerus haknya atau pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak mewakili Investor. Pengalihan tersebut harus dibuktikan dengan keterangan waris, ketetapan pengampu dan/atau dokumen lain yang terkait sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Hak-hak yang diperoleh Investor dalam bertransaksi produk investasi merujuk pada prospektus/ ringkasan informasi produk/ memorandum informasi masing-masing produk.